



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN - REMBANG**
NOMOR : 10 TAHUN 1983 SERI D.

**PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G**

NOMOR : 2 TAHUN 1983

T E N T A N G :

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk model - model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah ;

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 8/B/DPRD tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 25 Maret 1983 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984.

P a s a l : 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1983/1984 berjumlah Rp. 1.995.693.000,— yang terdiri dari :

a.) Pendapatan

Routine	Rp. 1.729.582.000,—
Pembangunan	Rp. 266.111.000,—
			Rp. 1.995.693.000.—

b.) Belanja

Routine	Rp. 1.620.650.000,—
Pembangunan	Rp. 375.043.000,—
			Rp. 1.995.693.000.—

P a s a l : 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.) Routine	Rp. 306.214.000,—
Pembangunan	Rp. 5.123.079.397,—
			Rp. 5.429.293.397,—

b). Belanja

Routine	Rp. 306.214.000,—
Pembangunan	Rp. 5.429.293.397,—
	<hr/>
	Rp. 5.429.293.397,—

P a s a l : 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A. ;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

P a s a l : 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

K e t u a .

ttd.

(H.S. MARWOTHO BA.)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang No. 10 Tahun 1983
Seri D. pada tanggal 27 Agustus
1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.)

Nip. : 500030937

Diketepkan di : R e m b a n g.
Pada tanggal : 31 Maret 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g.

ttd.

(SOERATMAN. S.H.)

Nip. : 230011686.

D i s a h k a n :
Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa - Tengah

dengan surat Keputusan tanggal
2 Agustus 1983 No. 903/444/
1983.

Sesuai dengan aselinya :

Kepala Bagian Hukum & Ortala :

t t d

(SITI SUSILAH, S.H.)

Nip. : 500035430